

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan buah kasih sayang dari adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang terikat dalam suatu pernikahan yang sah. Keberadaan anak tentu saja menjadi sangat penting dalam membangun sebuah rumah tangga. Terkadang langgeng atau tidak suatu pernikahan didasarkan pada kehadiran sosok seorang anak. Anak juga merupakan sebuah amanat dari Allah Swt yang dititipkan kepada kedua orangtuanya. Sudah menjadi tugas bagi kedua orang tuanya agar mendidik dan memelihara anak. Pemeliharaan anak dalam hal ini meliputi berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, agama, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.

Ketika hubungan suami istri mengalami keretakan dan sulit untuk mempertahankannya sehingga tidak bisa diselesaikan kecuali dengan perceraian, pihak yang paling dirugikan adalah anak. Anak akan kehilangan salah satu dari dua sosok yang seharusnya membentuk karakter pribadinya. Pendidikan yang paling baik bagi seorang anak adalah ketika anak di bawah asuhan kedua orangtuanya.¹ Oleh sebab itulah perceraian merupakan sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Swt. Rasulullah saw bersabda:

¹ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II: Menurut al-Qur'an als-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Karisma, 2008), hal 237.

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدِ الْحِمَصِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبْغَضُ الْحَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ»²

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Katsir ibn Ubaid al-Himshi. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Khalid. Dari Ubaidillah ibn Khalid al-Wasshafi, dari Muharib ibn Ditsar, dari Ibnu Umar r.a ia berkata bahwasanya Rasulullah saw telah bersabda : Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian.

Konsekuensi dari sebuah perceraian yang sudah melahirkan anak adalah adanya hak asuh anak. Hak asuh anak dalam islam disebut dengan *ḥaḍānah*. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa *ḥaḍānah* adalah hak bagi anak yang masih kecil karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan kebutuhannya dan mendidiknya³. Seorang anak pada masa-masa tertentu tidak dapat mencukupi kebutuhannya sendiri, baik itu kebutuhan yang bersifat jasmani maupun kebutuhan rohani (pembentukan akhlak), sehingga anak tersebut memerlukan orang lain untuk melayaninya dan mendidiknya. Agar anak dapat mempunyai sikap yang baik, orangtua perlu hadir untuk memantau secara berkesinambungan perkembangan psikologi anak agar perilaku anak menjadi baik.⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 disebutkan ketika terjadi perceraian anak yang belum berusia 12 tahun pemeliharannya ditanggung oleh ibu dan biayanya oleh ayah.⁵ Senada dengan KHI, ulama sepakat jika terjadi

² Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (t.k: Daar al-Kutb al-Arabiyah, t.th), Juz 1 hal 650.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Bandung: PT. Thoha Putra, 1996), Juz. 8, hal. 160.

⁴ Tim Nasihat Ayah, *Tak Ada Anak Hebat Tanpa Ayah Luar Biasa*, (Jakarta: Qultum Media, 2015), hal 55.

⁵ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta:1997), hal 50.

perceraian yang berhak mendapatkan hak asuh anak adalah ibu⁶. Mereka berpegangan dari hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي⁷

Artinya: Telah mengabarkan kepada kita Mahmud ibn Khalid as-Sulamiyu, telah mengabarkan kepada kami al-Khalid, dari ayahku Amr yakni al-Auza'i, telah mengabarkan kepadaku Amr ibn Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah ibn Umar r.a Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah saw: "Wahai Rasulullah, anakku ini akau yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya dan di bilikku tempat kumpulnya (bersamaku). Ayahnya telah menceraikan aku dan ingin memisahkannya dariku. Maka Rasulullah saw bersabda: "Kamulah yang lebih berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah.

Ibu berhak mendapatkan hak asuh anak dikarenakan ikatan batin antara anak dengan ibu lebih kuat dan sentuhan tangan keibuan yang lazimnya dimiliki oleh ibu akan lebih menjamin pertumbuhan mentalitas anak secara lebih baik bila dibandingkan anak diasuh oleh bapak⁸. Jadi selama tidak ada halangan bagi ibu untuk mengasuh anaknya, ibu-lah yang berhak mendapatkan hak asuh anak.

Permasalahan muncul ketika ibu yang berhak mendapatkan hak asuh anak tadi menikah lagi. Ulama belum sepakat atas ketentuan hukum *ḥaḍānah* bagi ibu yang sudah menikah lagi. Ibn Rusyd menyatakan dalam hal ibu menikah lagi

⁶ Abdullah Muhammad bin Abdurrahman al-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*, Terjemah Abdullah Zaki al-Kaff Fikih Empat Mazhab, (Bandung: Hasyimi Press: 2004), hal 416.

⁷ Abu Dawud Sulaiman ibn al-'Asy'ats, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: al-Maktabah al-'Ishriyah, t.th), juz 2, hal 283.

⁸ Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan*, (Bandung: Mizan, 1997), hal 151-152.

jumhur Ulama berpendapat gugurlah hak *ḥaḍānah*⁹. An-Nawawi juga berpendapat gugur hak *ḥaḍānah* bagi ibu yang menikah lagi dikarenakan ia akan lebih tersibukan oleh suami barunya dari pada anaknya¹⁰. Senada dengan Ibn Rusyd dan an-Nawawi, al-Mawardi berpendapat bahwa hak *ḥaḍānah* ibu gugur ketika ibu sudah menikah lagi. Dalam kitab al-Hawi al-Kabir karyanya, beliau mengatakan:

قَالَ الْمَاوَرِدِيُّ : قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ تَرْوِيجَ الْأُمِّ يُسْقِطُ حَقَّهَا مِنَ الْحَضَانَةِ وَالْكَفَالَةِ ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي¹¹

Artinya: al-Mawardi berkata: “Telah kami sebutkan bahwasanya pernikahan ibu menggugurkan hak *ḥaḍānah* dan kafalahnya karena perkataan Nabi SAW ‘kamu lebih berhak selagi belum menikah.

Pada bagian lain dalam kitab al-Hawi al-Kabir al-Mawardi berkata:

وَالشَّرْطُ السَّادِسُ: الْمُخْتَصُّ بِالْأُمِّ أَنْ تَكُونَ حَلِيَّةً مِنْ زَوْجٍ.... لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - لِلْمُنَازَعَةِ فِي حَضَانَةِ وَلَدِهَا: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي، وَلِأَنَّ النِّكَاحَ يَمْنَعُ مِنْ
مَقْصُودِ الْكِفَالَةِ لِاشْتِغَالِهَا بِحُقُوقِ الزَّوْجِ، وَلِأَنَّ الزَّوْجَ مَنَعَهَا مِنَ التَّشَاغُلِ بِغَيْرِهِ،¹²

Artinya: Syarat yang ke-enam dikhususkan untuk ibu yaitu sunyi dari nikah. Karena sabda Rasulullah Saw, untuk menolak ibu tetap berhak atas *ḥaḍānah* anaknya, “*anti ahaqqu bihi ma lam tankihi*”, dan karena pernikahan dapat mencegah apa yang diharapkan *kafalah* karena ibu akan tersibukan untuk memenuhi hak-hak suaminya dan suami (barunya) bisa mencegah dari sesuatu yang menyibukkan istri dengan selain dia (suami).

⁹ Ibn Rusyd, *Bidayat al-Munjtahid*, (t.k: Daar Ihya’ al-Kutub al-Arabi’ah), hal 43.

¹⁰ An-Nawawi, *Raudho al-Thalibin Wa Unda al-Muftin*, (Bairut: al-Maktab al-Islami), Juz 3, hal 303.

¹¹ Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, (Bairut: Daar al-Kitab al-Ilmiyah, 1994), hal510.

¹² Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, (Bairut: Daar al-Kitab al-Ilmiyah, 1994), juz 11 hal 505.

Menurut al-Mawardi, dengan adanya pernikahan baru yang dilakukan oleh ibu akan mencegah hal yang dikehendaki dari adanya *kafalah* (penanggung) ibu terhadap anak dikarenakan ibu akan tersibukan dengan hak-hak suami barunya dan suaminya juga bisa mencegah ibu dari tersibukkan sesuatu selain dirinya.

Sedangkan Ibn Hazm berpendapat hak ibu tidak gugur karena menikah lagi. Dalam kitab al-Muhalla Ibn Hazm berkata¹³:

وَأَمَّا قَوْلُنَا - إِنَّهُ لَا يَسْقُطُ حَقُّ الْأُمِّ فِي الْحَصَانَةِ بِزَوَاجِهَا إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً وَكَانَ الَّذِي
تَزَوَّجَهَا مَأْمُونًا - فَلِلنَّصُوصِ الَّتِي ذَكَرْنَا وَلَمْ يَخُصَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ زَوَاجِهَا مِنْ غَيْرِ
زَوَاجِهَا.

Artinya: Adapun pendapat kami bahwasanya hak ibu tidaklah gugur dalam *ḥaḍānah* sebab pernikahannya ketika ibu tersebut dapat dipercaya dan orang yang akan dinikahinya dapat dipercaya. Hal ini berdasarkan nash-nash yang telah disebutkan sedangkan nabi saw tidak mengkhususkan pernikahnya si ibu atau tidak.

Al-Mawardi berpendapat gugur hak *ḥaḍānah* bagi ibu yang sudah menikah lagi karena dikhawatirkan ibu akan tersibukan oleh suami barunya. Sedangkan Ibn Hazm mengatakan tidak gugur hak ibu ketika ia menikah lagi selagi ibu tersebut dapat dipercaya dan orang yang dia nikahi juga dapat dipercaya. Melihat perbedaan pendapat antara al-Mawardi dan Ibn Hazm, penulis tertarik untuk membahas pemikiran kedua Ulama tersebut dengan alasan al-Mawardi dan Ibn Hazm hidup sezaman, Ibn Hazm pernah mempelajari mazhab Syafi'i, dan dalam kenyataann masyarakat Indonesia hak ibu tidak gugur

¹³ Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, *al-Muhalla*, (Mesir: Idarah al-Thiba'ah al-Muniriyyah), hal 325.

meskipun sudah menikah padahal mayoritas masyarakat Indonesia bermazhab Syafi'i kemudian penulis menuangkannya dalam skripsi yang Berjudul “Hak Pemeliharaan Anak (*ḥaḍānah*) bagi Ibu yang Sudah Menikah Lagi (Studi Komparatif Pendapat al-Mawardi dan Ibn Hazm).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membatasi kajian dalam skripsi ini dengan rumusan masalah agar pembahasan tidak melebar. Adapun pokok kajian kali ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab perbedaan pendapat al-Mawardi dan Ibn Hazm tentang hak *ḥaḍānah* bagi ibu yang sudah menikah lagi?
2. Bagaimana relevansi pendapat al-Mawardi dan Ibn Hazm dengan kondisi sosiologis masyarakat Indonesia?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat al-Mawardi dan Ibn Hazm tentang hak *ḥaḍānah* bagi ibu yang sudah menikah lagi.
2. Untuk mengetahui penyebab perbedaan pendapat antara al-Mawardi dan Ibn Hazm tentang hak *ḥaḍānah* bagi ibu yang sudah menikah lagi.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perbedaan pendapat antara al-Mawardi dan Ibn Hazm.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan dan khasanah pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat (pembaca) pada umumnya tentang hak *ḥaḍānah* bagi ibu yang sudah menikah lagi.

2. Untuk memberikan pertimbangan terhadap hakim peradilan agama dalam memutuskan masalah yang berkenaan dengan hak *ḥaḍānah* bagi ibu yang sudah menikah lagi.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai tema *ḥaḍānah* sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelum penulis, di antaranya:

Skripsi Mohamad Subkhan¹⁴ yang berjudul “*Hak Pemeliharaan Anak (Ḥaḍānah) Bagi Ibu yang Sudah Menikah Lagi (Studi Persepsi Kiai Dan Masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)*”. Subkhan mengatakan bahwa praktek yang terjadi di Desa Jatirejo adalah ibu tetap mendapatkan hak *ḥaḍānah* meskipun sudah menikah lagi. Praktek yang dilakukan penduduk Desa Jatirejo tersebut merupakan implementasi dari pendapat Ibn Hazm.

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Aayesha Rafiq yang berjudul “*Child Custody in Classical Islamic Law And Laws of Contemporary Muslim World (An Analysis)*”. Rafiq menyatakan bahwa di Republik Maldives, hak asuh ibu yang menikah kembali akan ditawarkan ke nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, atau ayah.¹⁵ Pelaksanaan hukum di Maldives merupakan implementasi dari pendapat al-Mawardi.

¹⁴ Mohamad Subkhan, *Hak Pemeliharaan Anak (Ḥaḍānah) Bagi Ibu yang Sudah Menikah Lagi (Studi Persepsi Kiai dan Masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)*, Skripsi Syari’ah, Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo, 2009, hal. 92.

¹⁵ Aayesha Rafiq, “*Child Custody In Classical Islamic Law And Laws Of Contemporary Muslim World*”. *International Journal of Humanities and Social Science* Vol. 4, No. 5, 2014, hal. 276. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2016.

Kajian lain terhadap tema *ḥaḍānah* adalah skripsi yang ditulis oleh Muhamad Izzul Aqna yang berjudul “*Pemikiran Ibn Hazm Tentang Ḥaḍānah Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Kembali Dan Relevansinya Terhadap Konteks Indonesia*”¹⁶. Aqna mengatakan Ibn Hazm tetap memberikan hak asuh pada ibunya dengan tiga alasan, yaitu: ibu dianggap lebih banyak berkorban untuk anaknya, ada riwayat bahwa Ummu Salmah tetap mendapat hak *ḥaḍānah*nya meskipun ia sudah menikah dengan Nabi Muhammad saw, dan hadis yang digunakan oleh jumur yang berbunyi “*anti aḥaqqu biḥi mā lam tankiḥi*” adalah hadis *ḍoif*.

Perbedaan dengan penulis dengan penelitian sebelumnya adalah membandingkan pendapat antara al-Mawardi dan Ibn Hazm dalam masalah hak *ḥaḍānah* bagi ibu yang sudah menikah lagi serta mengetahui persamaan dan perbedaan serta metode *istinbaḥ* di antara al-Mawardi dan Ibn Hazm.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini dalam penelitiannya menggunakan jenis penelitian *library research* atau studi dokumen¹⁷ yaitu ulasan tertulis tentang suatu peristiwa atau kejadian pada masa lampau. Ulasan tersebut menyangkut juga literatur-literatur yang relevan sebagai bahan penelitian.. Penulis mengumpulkan bahan-bahan yang terkait dengan skripsi ini meliputi beberapa teori, kitab-kitab para ahli,

¹⁶ Muhamad Izzul Aqna, *Pemikiran Ibn Hazm tentang Ḥaḍānah bagi Ibu yang Sudah Menikah Kembali dan Relevansinya Terhadap Konteks Indonesi*, Skripsi Syari’ah dan Hukum, Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2015, hal. 124.

¹⁷ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo), hal 123

dan karangan ilmiah. Sedangkan sifat penelitian skripsi ini adalah kualitatif karena teknis penekanannya lebih menggunakan kajian teks.

2. Sumber Data:

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi mengenai data¹⁸. Sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang diambil langsung dari tangan pertama Kitab al-Hawi al-Kabir karangan al-Mawardi dan al-Muhalla karya Ibn Hazm adalah sumber utama dalam skripsi ini.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang mengutip dari sumber-sumber lain, artinya data yang ditulis oleh orang lain tentang pandangan al-Mawardi dan Ibn Hazm sehingga tidak asli karena diperoleh dari sumber kedua atau ketiga serta buku-buku pendukung yang bertemakan tentang *ḥaḍānah*.

3. Metode Pengumpulan Data.

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mencari dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.¹⁹ Dengan metode ini maka penulis tidak hanya mengumpulkan kitab-kitab fiqh saja, tetapi juga kitab-kitab lain yang saling berkaitan agar dapat dikaji secara komprehensif.

4. Metode Analisis Data

Agar data menghasilkan data yang baik dan kesimpulan baik pula, maka data yang terkumpul akan penulis analisa dengan menggunakan metode analisis sebagai berikut :

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet. 8, hal 137.

¹⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1989), hlm. 163.

a. Metode Deskriptif-Analisis

Metode deskriptif digunakan untuk menghimpun data aktual, mengartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskan sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan atau pandangan atau analisis dari penulis²⁰. Penulis mendiskripsikan apa yang penulis temukan dalam bahan pustaka sebagaimana adanya kemudian menganalisisnya secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan alam skripsi ini.

b. Metode Komparasi

Penelitian komparasi akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan tentang benda, tentang orang, tentang prosedur, kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja.²¹ Dengan menggunakan metode ini penulis akan membandingkan pendapat antara al-Mawardi dengan Ibn Hazm tentang hak *ḥaḍānah* bagi ibu yang sudah menikah lagi dan pendapat ulama lain tentang hal yang sama. .

F. Sistematika Kepenulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis

²⁰ Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), hal 21.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 196.

sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I Merupakan pendahuluan, yang isinya meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Merupakan tinjauan umum tentang *ḥaḍānah*, meliputi: pengertian *ḥaḍānah*, dasar hukum *ḥaḍānah*, syarat-syarat *ḥaḍānah*, batas umur *ḥaḍānah*, urutan orang yang berhak *ḥaḍānah*, upah *ḥaḍānah*, dan *ta'arudh al-adillah*.

Bab III Menjelaskan dan memaparkan tentang al-Mawardi dan Ibn Hazm yang meliputi: Biografi, pendidikan dan karya, metode yang dipakai oleh kedua Imam dalam beristinbat, serta pandangan kedua Imam tersebut tentang hak *ḥaḍānah* bagi ibu yang sudah menikah lagi, beserta dalil ijtihad dan metode *istinbatnya*.

Bab IV Merupakan jawaban dari rumusan masalah, yang berisi analisis penulis terhadap faktor penyebab perbedaan pendapat al- Mawardi dan Ibn Hazm tentang hak *ḥaḍānah* bagi ibu yang sudah menikah lagi dan relevansinya dengan kondisi sosiologis masyarakat Indonesia.

Bab V Merupakan hasil akhir dari penelitian penulis, yang di dalamnya berisi kesimpulan, saran-saran, kata penutup.